


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTARWAKTU
(SIMPAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN

 <p align="center">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN</p>	<p>NOMOR SOP : 18/HK.03.1/3501/2022 Tanggal : 23 Mei 2022 Judul SOP : SOP Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Pacitan</p>
<p>DASAR HUKUM</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</p>
<p>1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>1. Memiliki pengetahuan tentang perundang- undangan di bidang pemilihan. 2. Menguasai tata kelola pelayanan informasi yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik</p>
<p>2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p>7. Memahami tugas pokok dan fungsi KPU</p>
<p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota</p>	
<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota</p>	
<p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum</p>	
<p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota</p>	